



**P U T U S A N**

**Nomor 261/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, semula Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0131/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 15 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0131/Pdt.G/2019/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 April 2019;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tanpa tanggal, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2019;

Bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember nomor 0131/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), namun Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage), sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember nomor 0131/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 261/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 13 Juni 2019;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 April 2019, Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 15 April 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 10 (sepuluh) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0131/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 15 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 *Hijriyah*, serta memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun juga akan menambah dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan cerainya, Terbanding mengemukakan alasan pokoknya yakni karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding kurang dalam hal memberi nafkah/ekonomi sehingga Terbanding harus bekerja;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding menyatakan antara lain bahwa untuk setiap harinya ia memberikan uang belanja kepada Terbanding sebesar Rp. 20.000,- karena masih mengangsur sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan jumlah (besaran) uang belanja setiap harinya yang diberikan untuk biaya hidup sebuah rumah tangga dengan 2 (dua) anak sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding tersebut, wajar jika Terbanding merasa kurang, sehingga wajar pula jika hal tersebut bisa menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan dalam perceraian tersebut juga dapat dipahami bahwa sifatnya tidak hanya terbatas pada perselisihan pertengkaran yang bersifat fisik semata atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk didalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan salah satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lainnya (istri) tidak tentram jiwanya yang mempengaruhi rasa cinta dan keharmonisan dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar-belakanginya yang tampak adalah Pembanding telah mengakui adanya perselisihan sekalipun kualitasnya menurut Pembanding ringan akan tetapi hal ini disikapi oleh Terbanding sebagai suatu sikap yang menyebabkan tidak tentramnya hati Terbanding menghadapi Pembanding dalam membina rumah tangganya, lagi pula juga tidak dibantah oleh Pembanding serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang bernama **SAKSI TERBANDING I** dan **SAKSI TERBANDING II** dan **SAKSI TERBANDING III**, serta saksi Pembanding **SAKSI PEMBANIDNG I** dan **SAKSI PEMBANDING II**, dari saksi mana setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari segi formil maupun materiilnya, di temukan suatu fakta bahwa antara Pembanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding sudah selama kurang lebih 5 (lima) bulan sering hidup berpisah dimana Terbanding tinggal di rumah bersama sedangkan Pemanding tinggal di rumah orang tuanya, dan masing-masing mempertahankan pendapatnya;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pemanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai karena masih mencintai Terbanding dan demi masa depan anak-anaknya adalah suatu hal yang mulia dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, akan tetapi keinginan Pemanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan di bangun atas keinginan kedua belah pihak suami-istri, sementara dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai walaupun telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik melalui mediator maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri pada setiap kali persidangan, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan *yuridis* tersebut di atas, secara *psychologies* mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik membiarkan hal yang demikian, bahkan akan bisa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, karenanya dalam keadaan yang demikian sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami-istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik (*tasrih bi ihsan*), hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam DR. Musthafa Al Siba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fikhi Wal Qanuni* Halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini yaitu :

*Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Terbanding untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughro* Pembanding terhadap Terbanding telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0131/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 15 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **9 Agustus**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. H. MOH. MUNAWAR sebagai Ketua Majelis, H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum. dan H. BASUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

## Rincian Biaya Proses

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 150.000,00**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

Ttd.

DR. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.